



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 60
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendapatan secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan rincian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa untuk terlaksananya penyempurnaan susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) ;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu dan mendukung penyelenggaraan tugas Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sektor pendapatan daerah dari pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- (2) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pekerjaan berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan Pendataan, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - f. mengoordinasikan perhitungan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka penetapan target Tahun berikutnya;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. merencanakan dan merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pendapatan pajak dan retribusi daerah;
 - i. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan pajak dan retribusi;
 - j. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum terkait pendapatan pajak dan retribusi daerah;
 - k. melaksanakan kebijakan operasional terkait pendapatan pajak dan retribusi daerah;

- l. melaksanakan pembinaan administratif dan teknis pada unit pelaksana teknis Badan dan jabatan fungsional Badan ;
 - m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
 - n. melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan Badan baik teknis maupun administrasi ke Bupati, DPRD dan Instansi teknis terkait;
 - o. merumuskan konsep-konsep pendapatan pajak, retribusi dan pengelolaan pasar di lingkungan Badan berdasarkan kebijaksanaan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
 - p. menyusun dan melaporkan proyeksi dan realisasi pendapatan daerah secara periodik kepada Bupati;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sektor pendapatan dan retribusi daerah;
 - r. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan untuk pengembangan dan pembinaan karir;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan dan pelaporan, serta umum dan kepegawaian dalam lingkungan Badan.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pekerjaan berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. menyusun rencana pelaksanaan Pendataan, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - f. menyusun rencana perhitungan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka penetapan target Tahun berikutnya;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
 - l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi;
 - p. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - q. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan bawahan untuk pembinaan karier;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - s. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan

terkait pelayanan pajak dan retribusi, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan keberatan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah;

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), dirinci sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pekerjaan berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengolahan data subyek dan obyek pajak selain PBB dan BPHTB, dan retribusi daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap data subyek dan objek pajak selain PBB dan BPHTB serta Retribusi Daerah;
- h. melaksanakan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB, dan wajib retribusi daerah;
- i. melaksanakan penyimpanan surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- j. melaksanakan Penyuluhan kepada Wajib Pajak.
- k. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai batas wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan;
- l. menindaklanjuti permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah;
- m. melaksanakan Pendataan, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. melakukan perhitungan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka penetapan target Tahun berikutnya;
- o. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan bawahan untuk pembinaan karier;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- q. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya dan Retribusi daerah dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. melaksanakan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi serta mendistribusikan dan menerima kembali formulir Surat Pemberitahuan pajak dan retribusi yang telah diisi oleh wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. membuat rekapan hasil pendataan yang selanjutnya diserahkan ke sub bidang pengendalian dan pengawasan untuk dilakukan perhitungan;
 - i. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan Retribusi Daerah;
 - j. menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan Retribusi Daerah yang diterima kembali;
 - k. menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - l. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan data, dan mengumpulkan blangko SPTPD yang belum diterima kembali;
 - m. menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan Bidang Penagihan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - o. melaksanakan penagihan sesuai dengan perintah atasan untuk mempercepat penyelesaian penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain - lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - p. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan karier;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- r. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan, petunjuk teknis Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah;
- g. melaksanakan penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. membuat rekapan hasil penghitungan pajak dan retribusi daerah untuk diserahkan ke sub bidang evaluasi dan keberatan untuk di buatkan penetapan;
- i. melaksanakan penagihan sesuai dengan perintah atasan untuk mempercepat penyelesaian penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain – lain yang diberikan oleh pimpinan;
- j. melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- k. menerima surat permohonan dan keberatan angsuran.
- l. menyiapkan surat perjanjian angsuran;
- m. mengendalikan mengawasi penerimaan Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah;
- n. melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;

- o. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis terkait pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - p. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan karier;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - r. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 ditambah. Sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan menunjang pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah dalam mengumpulkan data untuk bahan evaluasi dan Keberatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait evaluasi dan keberatan;
 - g. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah;
 - h. membuat rekapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk di serahkan ke Bidang penagihan dan penerimaan sebagai bahan penagihan Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. melaksanakan penagihan sesuai dengan perintah atasan untuk mempercepat penyelesaian penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain – lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - j. melaksanakan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah;

- k. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. melakukan evaluasi atas keberatan pajak dan retribusi daerah.
- m. melakukan evaluasi atas realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- n. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai batas wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan;
- o. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah;
- p. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan karier;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI TANA TORAJA, 


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 41